



**Aktualisasi Tata Kelola (*Good Governance*) LSM PATTIRO
(Kajian dalam Isu Pencegahan Korupsi di Kota Semarang)**

SKRIPSI

Untuk Menyelesaikan study strata I Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Oleh :

OKTARIA TRISNAWATI

3301411025

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 7 Agustus 2015

Menyetujui

Pembimbing I

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd

NIP.196205081988031002

Pembimbing II

Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si

NIP.197303312005012001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Shiget Sumarto, M.Pd.

NIP. 196101271986011001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2015


Penguji I


Drs. Sumarto S.H., M.Si
NIP. 196306121986011002

Penguji II


Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd
NIP. 196205081988031002


Penguji III


Martien Herma Susanti, S. Sos, M.Si
NIP. 1973033120050012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial





Dr. Subagyo, M.Pd

FIS NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, Dengan menyatakan pula dengan penuh tanggung jawab bahwa skripsi ini bukan hasil jiplakan atau plagiat terhadap karya orang lain baik sebagian atau keseluruhannya. Pendapat atau temuan orang lain yang sudah paten dan berstandar milik orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2015
Penulis



Oktaria Trisnawati

NIM. 3301411025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. *“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain.”.*
(QS. Al-Insyirahayat: 6-7)
2. *Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Maka habiskanlah kegagalan itu ketika muda.*

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. *Bapak Sutrisno dan Ibu Lina Suryanti, dan adikku Lisa tercinta yang selalu mendoakan, menyayangi mendukung, membimbing, menguatkan setiap langkahku tanpa batas.*
2. *Calon masa depanku, yang selalu sabar dan mendukung setiap langkahku.*
3. *Teman-temanku, Dini Ayu Fitriyaningsih dan Ermawati Febriyani yang selalu mendukungku.*
4. *Teman-teman seperjuangan PPKN 2011*
5. *Almamater Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*

PRAKATA

Puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul “Aktualisasi Tata Kelola (*Good Governance*) LSM PATTIRO dalam Kajian Isu Pencegahan Korupsi di Kota Semarang.” dapat terselesaikan.

Penyusunan karya tulis ini diperoleh berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Prof. Dr. Masrukhi, M.P.d, Dosen Pembimbing 1 yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Keluarga penulis, terima kasih atas segala doa dan semangat yang telah diberikan.
6. Ketua LSM PATTIRO Semarang, Ibu Dini Inayati.
7. Kepada seluruh pengurus LSM PATTIRO Semarang.
8. Kepada anggota masyarakat yang bersosialisasi dengan LSM PATTIRO Semarang.

9. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Teman-teman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2011
11. Pihak-pihak terkait yang telah membantu penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang, Agustus 2015

Penulis

SARI

Trisnawati, Oktaria 2015, aktualisasi tata kelola (*good governance*) LSM Pattiro (kajian dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang) Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Prof.Dr.Masrukhi,M.Pd dan Martien Herna Susanti, S.Sos. M.Si. 92 halaman.

Kata Kunci: Aktualisasi, tata kelola (*Good Governance*), LSM Pattiro, Pencegahan Korupsi

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi awal mengenai akuntabilitas,transparansi,dan partisipasi LSM Patiro. Salah satu yang menjadi fokus Pattiro adalah pencegahan korupsi. Di dalam pelaksanaannya Pattiro bekerja sama dengan masyarakat,KP2KKN, media masa.Hal ini dicanangkan Pattiro dalam misinya yaitu terciptanya tata kelola (*good governance*). Berdasarkan pernyataan tersebut, saya tertarik untuk meneliti dengan judul “ Aktualisasi tata kelola (*good governance*) LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang” adapun permasalahan yang diambil adalah 1) bagaimana Aktualisasi tata Kelola (*Good Governance*) LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang ? 2) factor apa saja yang menjadi penghambat dalam aktualisasi tata kelola (*Good Governance*) LSM Pattiro dalam Isu pencegahan korupsi di kota Semarang?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengkaji bagaimana aktualisasi tata kelola (*good governance*) LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di Kota Semarang serta untuk menganalisis factor-faktor penghambat dalam aktualisasi tata kelola (*Good Governance*). LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah LSM Pusat telaah dan informasi Regional Fokus penelitian adalah aktualisasi tata kelola (*Good Governance*) LSM Pattiro dalam isu pencegahan Korupsi di kota Semarang, serta kendala yang dihadapi. Sumber data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data kualitatif menggunakan teknik dari Miles dan Huberman.

Simpulan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan Berdiriya Pusat Telaah Informasi Dan Regional atau yang dikenal Pattiro telah banyak menghasilkan keluaran dan pencapaian penting yang memberikan perubahan secara signifikan kepada masyarakat dan tata kelola yang baik (*good govenance*) melalui tiga *focus area*, yaitu 1) Pattiro yang senantiasa mendorong terwujudnya akuntabilitas melalui pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan renstra kerja Pattiro yaitu dalam pencegahan korupsi melalui trainng advokasi training kepada komunitas dampingan, cek sekolahku, RADPK, dan musrenbang kelurahan sampai kota dari mengawal rencana kegiatan sampai dengan pelaksanaannya 2) Transparansi di bidang kesehatan yang mendapat alokasi dana pada tahun 2015. 3) Upaya partisipasi Patiro dalam pencegahan korupsi bersamam komunitas dampingan melakukan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi. Faktor yang menghambat aktualisasi Pattiro dalam isu

pencegahan yaitu 1) ketergantungan dana donor 2) belum adanya mekanisme exit strategi dalam pengelolaan program 3) keterbatasan untuk melakukan audit laporan keuangan 4) keterbatasan SDM dalam mengembangkan layanan informasi.

Saran dalam penelitian ini adalah 1) Tata kelola PEMKOT Semarang harus transparan dalam kebijakan yang diambil agar pembangunan berjalan sesuai program. 2) Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah membudaya di kalangan penguasa, yang mana pada akhirnya merugikan rakyat oleh karena itu kita membutuhkan sebuah upaya yang ekstra untuk memberantas yang mana salah satunya yaitu dengan LSM atau komunitas untuk mendorong partisipasi masyarakat.

DAFTAR ISI

JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN.....	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
PRAKATA	VI
SARI.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Batasan Istilah.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
1. LSM	11
1. Pengertian LSM	12
2. Ciri-ciri LSM.....	13
3. Fungsi dan Tujuan LSM	14
4. Sumber pendanaan LSM	15
5. Pembentukan LSM.....	16
6. Peran lsm.....	18
7. Pemberdayaan masyarakat	18
1. Pengertian pemberdayaan masyarakat	18
2. Tujuan pemberdayaan	19
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat	19

4.	Agen pemberdayaan dan media massa	20
5.	Komunikasi dalam pemberdayaan	22
6.	Good Governance.....	23
1.	Pengertian good governance	23
2.	Prinsip-prinsip good governance	24
3.	Korupsi	27
1.	Pengertian korupsi.....	27
2.	Ciri-ciri korupsi	28
3.	Faktor-faktor penyebab korupsi	29
4.	Dampak korupsi	33
5.	Upaya pencegahan korupsi.....	35
	H. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		39
1.	Dasar Penelitian	39
2.	Lokasi Penelitian.....	39
3.	Fokus Penelitian	40
4.	Sumber Data Penelitian.....	40
5.	Metode Pengumpulan Data.....	41
6.	Validitas Data.....	43
7.	Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
1.	Hasil Penelitian	48
1.	Gambaran Umum LSM Pattiro	48
1.	Latar belakang baerdirnya Pattiro	49
2.	Visi dan Misi pattiro	51
3.	Program kerja Pattiro	52
4.	Struktur kepengurusan Pattiro	58
5.	Pembahasan.....	59
1.	Aktualisasi tata kelola (Good Governance LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di kota semarang	59

2. Faktor-faktor penghambat dalam aktualisasi tata kelola (Good Governance) LSM Pattiro	75
---	----

BAB V PENUTUP..... 76

1. Simpulan	76
2. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikenal pula dengan sebutan organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*). LSM merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan masyarakat yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah atau negara, terutama dalam dukungan dana dan sarana/ atau prasarana. Meskipun demikian tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan pembebasan pajak untuk aktifitas dan aset yang dimiliki oleh LSM.

Lembaga Swadaya Masyarakat sebuah organisasi yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.(Wismulyani, 2011: 3)

Istilah LSM kemudian didefinisikan lebih tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi / lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya (Bambang, 2000 : 3).

Sejauh ini LSM dapat bergerak secara mandiri karena secara kelembagaan ia bebas dari campur tangan pihak lain. Secara finansial, meskipun umumnya tergantung pada lembaga-lembaga donor relatif tidak terikat. Dalam peraturan yang baru nanti kemandirian ini akan nampak jauh berkurang. Sebab secara tegas dikatakan bahwa kepengurusan dalam sebuah LSM harus didaftar dan disahkan keberadaannya oleh pemerintah. (Rahardjo, 1995 : 135).

Didalam mekanisme fungsi LSM ada bagian yang harus diperhatikan adalah langkah kerja dalam mekanisme sosial kontrol sebagai peran serta masyarakat dalam melihat, meninjau atau mengawasi dari awal sampai akhir dari suatu program pembangunan, yang dilakukan baik oleh kebijakan dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, atau masyarakat umum yang semuanya menjalankan program pembangunan, yang didasarkan pada Undang-undang No.17 tahun 2013 mengenai Organisasi kemasyarakatan.

Menurut direktorat pembinaan masyarakat bahwa LSM merupakan suatu agen yang secara potensial memiliki peranan penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dan jika dilihat dari fungsi sosial kontrol maka LSM harus bersifat independen atau tidak berpihak tetapi harus netral baik dalam memberikan masukan atau analisa dari suatu kejadian. Langkah kerja dari LSM adalah berdasarkan payung hukum yang jelas yaitu, Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang hak asasi manusia pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F, Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Bab VI Peran serta Masyarakat, Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dengan adanya payung hukum tersebut maka dari LSM bisa banyak berbuat demi pembangunan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, langkah ini harus ditopang oleh pendidikan yang matang serta pengetahuan yang harus terus menerus sehingga didalam fungsi sosial kontrol tidak hanya memberikan informasi tetapi dituntut untuk bisa memberikan solusi didalam temuan sehingga kejadian yang telah terjadi tidak akan terulang kembali.

Pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu belum terwujud secara maksimal dengan tujuan *Good governance* yang sering diartikan sebagai indikator terealisasinya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada *stakeholders*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Penerapan konsep *good governance* menuntut adanya perubahan mendasar praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik *good governance*. Pertama, memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi antara aktor / lembaga pemerintah dan non-pemerintah, yakni masyarakat sipil. Kedua, nilai-nilai efisiensi, keadilan, responsivitas yang melekat pada praktik *good governance* membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan ketiga, praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN, serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik *good governance* harus mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Good Governance (tata kelola) mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka dan LSM Pattiro menjadikan sebagai rencana jangka panjang..

Tujuan peran serta masyarakat adalah meningkatkan peran dan kemandirian serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki visi *good governance*, meningkatkan kualitas dan kuantitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat, memperkuat peran aktif masyarakat dalam partisipasi dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat (dalam). Masyarakat dan LSM merupakan pelaku utama

program atau kebijakan yang dibuat pemerintah dan seharusnya pemerintah menjadi fasilitator program yang telah dirancang masyarakat bersama LSM.

LSM Pattiro sebagai salah satu LSM di Indonesia juga dihadapkan pada persoalan yang sama yaitu tata kelola (*good governance*). LSM Pattiro adalah organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai *think-tank* dan fasilitator penguatan *stakeholder* dalam proses transformasi sosial untuk mewujudkan *good governance*, dan mengembangkan partisipasi publik di Indonesia khususnya pada level lokal.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dari LSM Pattiro adalah mengenai korupsi. Terkait dengan hal tersebut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di Kota Semarang memiliki catatan yang cukup memprihatinkan, karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat teras, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kenyataan ini tidak terlalu mengejutkan kalau dilihat dari perkembangan komitmen pemerintah Kota Semarang yang belum menunjukkan kesungguhan dalam penanganan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil penilaian mengenai Indeks persepsi korupsi daerah yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional ataupun hasil kajian KPK tentang Integritas Sektor Publik.

Menurut dedie A Rachim, direktur pendidikan dan pelayanan KPK dalam Sebuah seminar bertajuk "*Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD*" yang dilaksanakan di Kota Semarang tanggal 21

November 2012, bahwa pemerintah daerah wajib bersungguh-sungguh melakukan upaya penanganan dan pemberantasan korupsi dengan dua cara yaitu pertama upaya *pencegahan*, yang biasa dilakukan dengan cara antara lain : perbaikan sistem seperti reformasi birokrasi guna mendorong good governance; pelaporan gratifikasi; penetapan kode etik profesi yang dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan baik; penertiban asset Negara; dan juga pendidikan dan kampanye anti korupsi yang diadungkan di seluruh elemen masyarakat. *Kedua* upaya pemberantasan yang dapat dilakukan dengan penindakan melalui koordinasi dan supervise; penyitaan asset hasil korupsi dan juga pelibatan masyarakat untuk aktif dan tidak bersifat permisif terhadap korupsi dan perilaku koruptif.

Melihat pentingnya pelibatan elemen masyarakat dalam pencegahan dan penindakan atas perilaku korupsi, nampaknya peran LSM begitu urgen, keberadaan LSM yang memiliki integritas terhadap persoalan korupsi tidak dapat dipandang sebelah mata, karena tidak sedikit LSM yang memiliki komitmen terhadap persoalan korupsi, hal ini sejak telah terbukti pada program kerja yang telah di sepakati oleh pengurus Pattiro antara lain Advokasi Kebijakan Anti Korupsi melalui Pengajuan Laporan Dugaan Korupsi yaitu; Kasus Dobel Anggaran APBD Kota Semarang Tahun 2003 dan 2004, dan Kasus Dugaan Korupsi Buku Ajar, Kasus Dugaan Korupsi Asuransi Fiktif, dan Kasus Korupsi Beasiswa Fiktif. Selain itu juga Pattiro bekerja sama dengan LSM lain guna terwujudnya transparansi anggaran dimana hal ini merupakan salah satu

fokus kerja LSM Pattiro seperti Advokasi Anggaran terhadap isu-isu aktual, seperti pengadaan Mobil Dinas anggota DPRD di APBD 2005, pengadaan senjata Satpol PP dan Dishub di APBD 2006, kenaikan retribusi pasar, dan sebagainya.

Hasil Kajian KPK menunjukkan dari 87 Kota yang dijadikan sampel, Kota Semarang berada di urutan 84 dengan indeks 3,61, yang artinya Kota Semarang menjadi Kota yang masih buruk dalam penanganan korupsi. Memang korupsi yang marak di berbagai daerah dipandang oleh para pelaku bisnis sebagai masalah utama dibandingkan masalah-masalah lain seperti infrastruktur yang belum memadai, birokrasi yang belum efisien, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Bagi pelaku usaha, lembaga kepolisian, pajak, pengadilan dan kejaksaan merupakan lembaga-lembaga yang harus menjadi prioritas.

Ketika pemerintah sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penanganan berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi ternyata tersandra oleh karena banyaknya pejabat negara yang terlibat didalamnya, maka LSM mau tidak mau menjadi harapan bagi masyarakat untuk menjadi pengawas terhadap berbagai bentuk tindak pidana korupsi LSM Lokal sebagai wadah perlawanan, dimana berbagai laporan tentang indikasi korupsi yang terungkap selalu menjadikan LSM sebagai ujung tombak pengungkapan dan pendorong dalam penyelesaian kasus. Sebagai lembaga yang bersifat nirlaba dan sukarela maka LSM anti korupsi berdiri di atas sebuah komitmen untuk benar-benar mewujudkan suatu praktek

pemerintahan yang bersih, karena pemerintahan yang bersih akan berdampak pada pencapaian kesejahteraan. Di Kota Semarang sendiri bermunculan LSM yang berorientasi pada promosi anti korupsi. Akan tetapi LSM yang cukup intens salah satunya Pattiro, yang terlibat dalam upaya preventif .

Pattiro sebagai LSM lebih memberikan perhatian pada proses penganggaran yang tertuang dalam APBD yang ditujukan langsung pemanfaatannya bagi masyarakat. Dalam upaya preventif Pattiro lebih mendorong pada terbangunnya sistem yang memberi ruang bagi transparansi anggaran. LSM Pattiro memiliki komitmen sangat kuat terhadap persoalan korupsi. Pentingnya melihat peran LSM Anti Korupsi juga tidak lepas adanya fakta bahwa seringkali lembaga pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam penanganan korupsi juga tidak berdaya karena adanya tekanan-tekanan politik. Oleh karena itu LSM sudah selayaknya hadir sebagai institusi alternative dalam mengambil peran untuk membangun kesadaran anti korupsi dan juga dalam mengawasi penanganan tindak pidana korupsi. LSM Pattiro dalam menjalankan peranannya dalam upaya membangun kesadaran anti korupsi dan dalam mengawasi tindak pidana korupsi tentu saja tidak berdiri sendiri, tetapi juga membutuhkan dukungan dari institusi lain yang memiliki komitmen sama, termasuk juga dukungan media massa. keberadaan LSM anti Korupsi seperti Pattiro merupakan LSM yang sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Dari pemaparan di atas saya tertarik untuk meneliti dengan judul
**“AKTUALISASI TATA KELOLA (*GOOD GOVERNANCE*) LSM
PATTIRO DALAM ISU PENCEGAHAN KORUPSI DI KOTA
SEMARANG”**.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya LSM Pattiro dalam mendorong terwujudnya Tata Kelola (*good governance*) dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang ?
2. Apa saja yang menjadi faktor – faktor yang menghambat dalam mendorong terwujudnya Tata Kelola (*good governance*) dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang ?

3. Tujuan penelitian

Agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana LSM Pattiro dalam mendorong terwujudnya Tata Kelola (*good governance*) dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam mendorong terwujudnya aktualisasi tata kelola (*good governance*) LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang
3. Manfaat penelitian
 1. Manfaat teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Politik dan Kewarganegaraan khususnya bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menambah kajian perbandingan bagi yang menggunakan hasil penelitian ini.
 2. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diterima selama masa perkuliahan
 2. Manfaat Praktis
 1. Bagi pihak masyarakat

Masyarakat mengetahui program dan kegiatan LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi.
 2. Bagi pihak LSM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada LSM untuk lebih Memaksimalkan kinerjanya terhadap isu pencegahan korupsi.
 3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan aktualisasi tata kelola (*good governance*) LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi .

3. Batasan Istilah

Berdasarkan pemikiran di atas maka batasan yang perlu penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Aktualisasi

Aktualisasi berasal dari bahasa Inggris *actualization* yang berarti perwujudan atau pelaksanaan. Aktualisasi sangatlah penting karena masyarakat akan menilai visi tersebut memang rasional atau hanya mimpi-mimpi belaka yang mereka gunakan untuk menarik simpati masyarakat.

Aktualisasi dalam penelitian ini dapat dikatakan terealisasi jika program kerja LSM benar-benar dijalankan sesuai apa yang diperjuangkan LSM.

2. Tata kelola (*good governance*)

Tata kelola (*governance*) merupakan sebuah proses interaktif yang melibatkan berbagai bentuk kemitraan, kolaborasi, kompetensi dan negosiasi. Melalui tata kelola pengambilan keputusan dilakukan mitilator tanpa didasarkan pada aturan-aturan formal yang mengikat. (Putra, Prokoso Bhairawa, *tata kelola sistem inovasional* :2004).

3. LSM Pattiro Kota Semarang

Pattiro Semarang adalah organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai *think tank* dan fasilitator penguatan stakeholder dalam proses transformasi sosial untuk mewujudkan *good governance*.

(Buku profil organisasi Pattiro Semarang)

4. Pencegahan korupsi

Pencegahan korupsi adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan suatu lembaga non pemerintahan yang melaksanakan berbagai macam kegiatan menyangkut berbagai bidang, antara lain sosial, politik ekonomi dan kesehatan, yang dilakukan secara swadaya atau mandiri.

Pengertian LSM sesuai tujuannya adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh masyarakat yang bersifat bukan 'negara' dan juga bukan 'pasar'. LSM sering disebut 'sektor ketiga' yang kemudian sering dijadikan tumpuhan harapan untuk melakukan peran kontrol terhadap negara (Eddi, Wibowo, 2004 :149).

Istilah LSM merupakan pengganti dari istilah sebelumnya yaitu organisasi non pemerintah (ORNOP) yang merupakan terjemahan langsung dari *NGO (Non Government Organization)*. Perubahan istilah tersebut, dilakukan karena disatu sisi, terdapat kesan dan anggapan bahwa istilah ORNOP memiliki

konotasi negatif yaitu seakan-akan sebagai lawan pemerintah. Di sisi lain, kalangan aktivis pada saat itu ada kesadaran bahwa gerakan yang dilakukan dilandasi oleh satu misi positif yaitu mengembangkan kemandirian dan membayar keswadayaan. Sejauh ini LSM dapat bergerak mandiri karena secara kelembagaan ia bebas dari campur tangan pihak lain. Secara finansial meskipun umumnya tergantung pada lembaga donor tetapi relatif tidak terikat. Kehadiran LSM dalam sebuah masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Hal ini karena bagaimanapun juga kapasitas pemerintah terbatas.

LSM/NGO merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang melaksanakan berbagai macam program yang menyangkut berbagai bidang kehidupan secara swadaya. LSM memiliki program yang disesuaikan dengan kemampuan staf di berbagai divisi. Masing-masing divisi bekerja secara sinergis dalam memberikan input antara satu dengan yang lain agar upaya pendampingan kelompok bisa dipahami secara lebih mendalam. Komitmen pada isu-isu yang spesifik bertujuan untuk memfokuskan gerakan dan agar gerakan LSM tidak meluas. Dalam melakukan pendampingan, LSM melakukan pendekatan dan metode berbeda-beda namun pada umumnya yaitu menerapkan metode pengumpulan pendapat untuk mencari masalah dan kemudian memecahkan masalah itu bersama-sama.

2. Ciri- ciri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Hadiwinata mendefinisikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Formal, artinya secara organisasi bersifat permanen, mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur.
2. Swasta, artinya kelembagaan yang berada di luar sektor pemerintah.
3. Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan (profit) kepada direktur atau pengurusnya.
4. Menjalankan organisasinya sendiri.
5. Sukarela, menjalankan derajat kesukarelaan tertentu.
6. Non religius, artinya tidak mempromosikan ajaran agama.
7. Non-politik, tidak ikut dalam pencalonan pemilu.

Menurut Kartjono, seorang aktivis LSM Direktur Pelaksana Bina Desa (dalam Tiara. 1992 : 54) mengemukakan bahwa LSM adalah lembaga pelayanan masyarakat yang bercirikan bahwa dalam kegiatannya ada kelompok yang dilayani, kelompok yang didampingi, atau sering disebut kelompok sasaran. Kelompok sasaran harus mempunyai mata pencaharian jelas, walaupun dipilih, dari kalangan miskin, atau kekurangan, seperti kalangan petani, pedagang asongan, gelandangan, buruh. Menurut, bentuk pelayanan yang diberikan pada dasarnya berupa pemenuhan kebutuhan yang dibagi berdasarkan sifat tujuannya. Apabila jasmani, bentuknya

berupa pelatihan ketrampilan, yang kemudian mengarah pada peningkatan ekonomi. Sedangkan rohani, berupa kebutuhan sosial, bermasyarakat, persoalan nilai-nilai, rasa keadilan, rasa aman, dan pembinaan mental.

3. **Fungsi dan Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Fungsi LSM pada dasarnya adalah melayani pertumbuhan dan perkembangan prakarsa masyarakat melalui pendampingan untuk mempercepat proses transformasi sosial menuju paradigma masyarakat yang adil demokratis (Saaidi, 1995 :166).

Sedangkan menurut Direktorat Pembinaan Masyarakat, fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Wahana mengembangkan keswadayaan masyarakat.
4. Wahana pembinaan dan pengetahuan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan masyarakat (Saidi, 1995 :177).

Menurut definisi yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Swadaya Masyarakat organisasi non pemerintah yang tidak mencari keuntungan materi didirikan sukarela oleh masyarakat, kesejahteraan sosial. Lembaga masyarakat didirikan dengan tujuan tertentu oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan tertentu oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan

pandangan. Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan keinginan, warga negara kepada pemerintah, memonitor implementasi kebijakan dan program, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Negara.

Pada intinya tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah memberikan bantuan kemanusiaan melalui program yang telah disusun dengan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai upaya proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

5. **Sumber Pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

LSM merupakan sebuah lembaga yang dibentuk juga oleh masyarakat berdasarkan jaringan, untuk dapat berperan secara maksimal maka sebuah LSM membutuhkan dana yang dapat menjalankan program kerja, penggalang dana LSM yang sering dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga donor baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Lembaga-lembaga donor tersebut menyediakan hal-hal yang membutuhkan bantuannya, dalam memberikan bantuan dana tentu lembaga donor bertujuan mendukung program-program yang sesuai dengan visi dan misi serta fokus kegiatan mereka, untuk membentuk sebuah jaringan kerja yang besar untuk isu-isu tertentu. Dukungan yang diberikan tidak hanya

terbatas pada dukungan finansial namun dapat pula memberikan dukungan berupa informasi dan lain sebagainya, semacam *running office*, sewa kantor, pengadaan peralatan pendukung, namun dapat berupa bantuan teknis semacam asistensi, pelatihan, *capacity building*, gaji karyawan, pertemuan- pertemuan, seminar dan lain sebagainya (Eddi, Wibowo, 2004 :150-151).

Strategi menggalang dana LSM dapat dilakukan pada tiga tingkat :

- 1) Semata-mata agar bisa terus melakukan kegiatan. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sisi keuangan agar organisasi dapat terus melakukan kegiatan pada tingkat operasi yang sekarang dan jumlah uang yang dapat dipastikan akan tersedia dan perlu digalang untuk membiayai pengeluaran. Hitung-hitungan ini biasanya dalam bentuk anggaran tahunan dan anggaran bergulir untuk jangka pendek dan jangka menengah (misalnya lima tahun yang akan datang).
- 2) Untuk meningkatkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Sebagian besar organisasi akan mengatakan baru sekedar menyentuh permukaan dari masalah, bahwa jika sumber daya mereka lebih banyak maka akan lebih banyak yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan.
- 3) Perkembangan kegiatan organisasi di masa depan. Organisasi pada umumnya tidak tinggal diam, sering ada momentum untuk berkembang dan memperluas kegiatan. Sukses dengan satu

proyek tidak saja memberi organisasi rasa percaya diri, tetapi juga melahirkan berbagai macam ide mengenai hal-hal yang dapat dilakukannya (Norton, Michael 2002:51-53).

Menurut Rahardjo M dawam menyatakan ada dua jenis donor, yaitu institusi dan individu. Kelompok pertama ada beberapa macam : bisa LSM, instansi pemerintah, lembaga derma/filantropis, badan internasional, atau lembaga- lembaga keuangan dan bank. Semuanya bisa lokal bisa asing.Sedangkan donor individual adalah perorangan dari masyarakat atau usaha komersial, juga lokal atau asing.

6. Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat

Hal yang penting mendasari pembentukan LSM adalah para pendirinya harus memiliki visi dan tujuan yang sama tentang kondisi masyarakat atau negara yang diinginkan. LSM yang benar tidak pernah didirikan hanya oleh satu orang, meskipun idenya datang dari satu orang. Jika kesamaan pandangan, visi dan kehendak untuk berorganisasi sudah ada, beberapa orang tersebut bisa mendirikan sebuah LSM, memilih badan hukum, membentuk struktur, mendaftarkan ke notaris, dan sebaiknya daftarkan ke pemerintah daerah (Wismulyani, Endar, 2011:4).

Keanggotaan LSM sangat terbuka bagi komponen-komponen masyarakat.Hampir semua individu anggota masyarakat dari para profesional, kelompok- kelompok dalam masyarakat, penduduk di

suatu tempat dan lainnya dimungkinkan untuk bergabung dalam keanggotaan LSM. Sesuai dengan ide dasar pembentukannya, LSM adalah organisasi non-profit. Artinya apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka usahakan tidak didasarkan atas kalkulasi bisnis yang lebih memperhitungkan aspek untung-rugi semata namun lebih banyak bersifat advokasi, pengembangan masyarakat, agama, atau juga pengembangan budaya (Eddi, Wibowo 2004 :150).

Keberadaan visi dan misi LSM memperoleh legitimasi dari Undang-Undang Dasar (UUD1945), khususnya pasal 28 hak berserikat dan pasal 33 (demokrasi ekonomi). Pengakuan bahwa LSM merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga terdapat pada Inmendagri No.8 tahun 1999 yang menyatakan : “LSM merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi, dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih berdaya guna agar LSM, sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, dapat meningkatkan dan peningkatan partisipasi masyarakat tersebut, melalui pendayagunaan dan peningkatan partisipasinya demi tercapai sasaran-sasaran pembangunan nasional baik di pusat maupun daerah.(Ismawan, Bambang, 2000:7-8).

1. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

1. LSM sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

Peran LSM sangat terlihat dalam tahap pelaksanaan kebijakan publik. LSM bersama-sama dengan media massa memiliki kapasitas untuk mengisi ruang publik dan dapat menjadi penyangga kekuatan kekuasaan negara.

2. LSM sebagai instrumen demokrasi yang potensial.

LSM merupakan instrumen demokrasi yang sangat potensial pada masa-masa mendatang, Kegiatan LSM pada saat ini ditandai dengan semakin kentalnya karakter politik mobilisasi akar rumput dengan aksi-aksi advokasi yang berorientasi pada penegakan demokrasi (Wismulyani, Endar, 2011:28-31).

3. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya / kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan Djohani (dalam Anwas, 2013 : 49).

Secara lebih rinci bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri, dalam pelaksanaannya pemberdayaan memiliki makna motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan upaya

individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama, menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Anwas, 2013 : 49-50).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat, tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan (Anwas, 2013 : 51).

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi tahapan, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan

struktur sosial. Pemberdayaan merupakan suatu cara dengan makna rakyat, organisasi, dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya (Suharto,2010 : 58-59).

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Pemberdayaan sangat terkait dengan demokrasi atau kebebasan individu atau masyarakat yang dimulai adanya kesadaran akan kebutuhan dan potensinya.

Pemberdayaan prinsipnya menghindari unsur paksaan atau tidak demokratis dalam kenyataannya di lapangan bisa terjadi adanya partisipasi masyarakat yang tidak didukung oleh kesadaran atau demokrasi bentuk partisipasi tersebut tidak bisa dikelompokkan dalam bentuk pemberdayaan. Dengan partisipasi individu dan masyarakat terlibat langsung baik secara fisik maupun psikis dalam kegiatan pemberdayaan. Partisipasi akan meningkatkan motivasi untuk meningkatkan tujuan pemberdayaan. Pada akhirnya partisipasi akan memberikan makna dan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat.

Permasalahan yang mendasar adalah bagaimana pemberdayaan mampu memberikan kesadaran dan sekaligus

menggerakkan kepada masyarakat untuk mau aktif atas kesadarannya untuk mau berubah, memperbaiki kemampuannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya (Anwas, 2013 : 92-94).

4. Agen Pemberdayaan dan Media Massa

Dalam masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah biasanya lebih percaya terhadap masyarakat di lingkungannya sendiri. Biasanya masyarakat kelompok ini lebih percaya pada informasi dari tokoh yang dituakan yang berasal dari kelompoknya. Walaupun bisa jadi tokoh masyarakat tersebut diperoleh dari media massa. Ini menunjukkan betapa penting peran tokoh masyarakat / adat sebagai saluran informasi dan penyadaran terhadap perubahan kehidupan mereka. Sebagai agen pemberdayaan, informasi media massa yang bernilai positif perlu diyakinkan melalui pembuktian atau uji coba. Pembuktian ini lebih baik disaksikan dan dilakukan oleh anggota masyarakat. Peran agen pemberdayaan lebih tepat sebagai fasilitator (Anwas, 2013 : 105-106).

Untuk mempengaruhi media massa terhadap pemberdayaan, agen pemberdayaan dapat melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut di antaranya :

1. Agen pemberdayaan mengundang media massa dalam berbagai *event* pemberdayaan.
2. Membuat dokumentasi baik dalam bentuk data, informasi, foto-foto, laporan untuk disampaikan kepada media massa baik media lokal maupun nasional. Dengan konsep ini, agen pemberdayaan dapat mengangkat berbagai kegiatan pemberdayaan manfaat dari kegiatan kelembagaan.
3. Media massa dapat diajak untuk terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan.
4. Agen pemberdayaan juga dapat memanfaatkan pejabat atau tokoh setempat menjadi semacam juru bicara kegiatan pemberdayaan (Anwas, 2013:106-107).

1. Komunikasi dalam Pemberdayaan

Komunikasi dalam pembangunan dan pemberdayaan pada hakikatnya membangun perilaku yang dimulai dengan upaya membangun kesadaran akan potensi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ditingkatkan melalui komunikasi yang mengajak untuk lebih aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Komunikasi ini lebih diarahkan pada membangun partisipasi aktif masyarakat untuk mampu mengubah perilaku untuk arah yang lebih baik. Komunikasi juga diarahkan untuk membangkitkan motivasi dan potensi

yang dimiliki setiap anggota masyarakat agar bangkit dan mampu berdaya untuk mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Proses komunikasi dilakukan dalam pemberdayaan berfungsi sebagai:

1. Media dalam menyampaikan pesan atau informasi kegiatan kepada masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan.
2. Sebagai wahana ajakan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan guna meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan.
3. Media untuk memahami tentang masyarakat dengan berbagai karakteristiknya, termasuk potensi, kebutuhan, dan budaya mereka.
4. Membangun kesadaran bahwa pada diri setiap individu memiliki potensi dan kemampuan untuk bangkit, mengubah perilaku dan kehidupannya ke arah yang lebih baik.
5. Wahana untuk bersama-sama aktif melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara demokratis dan partisipatif.
6. Media pendidikan masyarakat untuk membiasakan diri dalam hidup mandiri yang didasarkan pada potensi dan kebutuhannya masing-masing (Anwas, 2013:108-109).

2. *Good governance*

a. Pengertian *good governance*

Kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan ato kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2004 :42).

Sedangkan *governance* bermakna mengelola, yakni mengelola kepentingan rakyat, atas nama, demi dan untuk rakyat (Eko handoyo, dkk 2010 :91).

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, merumuskan *good governance* yaitu “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikannya sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Di samping itu, UNDP (*United Nations Development Program*) memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Dalam Rencana Strategis LAN 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni “... proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, berdaya guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa” (Sedarmayanti, 2004:43).

b. Prinsip-prinsip *good governance*

Prinsip merupakan rambu-rambu bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sebagai sistem penyelenggaraan negara baik di pusat maupun daerah. Pemerintahan yang baik dan ideal, tentu dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan menggunakan asas-asas pemerintahan. Asas-asas pemerintahan ini dipakai untuk menjaga agar tindakan pemerintah sesuai dengan tujuan hukum atau agar tindakan yang diambil tidak menyengsarakan masyarakat yang dilayaninya. Asas-asas pemerintahan yang baik atau layak ini juga digunakan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap penggunaan dan pelaksanaan wewenang bebas pemerintah dalam membuat ketetapan (Eko Handoyo, dkk 2010:94).

Syarat bagi terciptanya *good governance* yang merupakan prinsip dasar meliputi :

1. Partisipatoris, setiap pembuatan peraturan dan atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
2. Rule of law, harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
3. Transparansi, adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur dalam undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.
4. Responsiveness, lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM.
5. Konsensus, jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara musyawarah menjadi konsensus.
6. Persamaan hak, pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
7. Efektivitas dan efisiensi, pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara.

8. Akuntabilitas, suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan(Santosa, Pandji, 2008:131).

Komite Nasional Kebijakan Governance mengemukakan ada sepuluh prinsip *governance* meliputi :

1. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. Daya tangkap, meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya terjangkau.
5. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
6. Transparansi, meningkatkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi.

7. Kesetaraan, memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
8. Wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga bisa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi, mendorong setiap warga untuk memperoleh hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Penegakan Kesempatan hukum, mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai- nilai hidup dalam masyarakat.

Dari sekian kriteria pemerintah yang baik (*good governance*), setidaknya dapat diambil intisarynya bahwa pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, efektivitas dan efisiensi, kesamaan, kebebasan, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Eko Handoyo, dkk, 2010 :92).

11. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin : *corruption* = penyuapan ; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..... (pasal 2 ayat 1).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau ...(pasal 3).
3. Korupsi adalah perbuatan seseorang yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya (Danil Elwi, 2014 :3).

1. **Ciri- ciri Korupsi**

Menurut Alatas (dalam Handoyo, 2013:27) mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
6. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
7. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.
8. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri-ciri yang ditulis Syed Hussein dalam Hartanti, 2006:10-11) yaitu :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang mengakibatkan polemik di masyarakat.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia.

3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan ini tidak selalu berupa uang.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

1. Faktor- faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.
3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.

5. Tidak adanya sanksi yang berat.
6. Kalangan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan (Hartanti, Evi, 2006 :11)

Ada tiga unsur penyebab korupsi, pertama : adanya tekanan, sebagian besar para ahli sepakat bahwa tekanan dapat dibagi menjadi empat jenis :

1. Tekanan keuangan, tekanan keuangan yang menyebabkan seseorang berbuat kecurangan yang memiliki manfaat secara langsung kepada pelakunya seperti : serakah, gaya hidup melebihi kemampuan, memiliki utang yang besar, mengalami kerugian keuangan, kebutuhan keuangan yang tidak terduga.
2. Kebiasaan buruk, kebiasaan buruk merupakan jenis tekanan yang paling buruk, gaya hidup yang tidak terkendali sering kali menyebabkan seseorang yang jujur melakukan kecurangan.
3. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, tekanan keuangan dan kebiasaan buruk merupakan penyebab penyebab paling dominan dalam kecurangan. Faktor- faktor seperti berikut ini juga merupakan faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan : kurang dihargainya atas kinerja yang telah dicapai, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, takut kehilangan jabatan, tidak diperhatikan untuk promosi, dan perasaan dibayar lebih rendah.
4. Adanya tekanan yang lain, setiap orang akan menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupannya, namun sifat dan kualitas tekanan tersebut bervariasi.

Misalkan kebutuhan akan keuangan, pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi, gaji yang besar dan sebagainya.

5. Kesempatan, Kesempatan dapat didefinisikan sebagai otoritas / kewenangan untuk mengendalikan atas suatu aset. Tentu saja, pengendalian dan aset merupakan elemen penting dari kesempatan. Adanya kesempatan menyebabkan seseorang melakukan kecurangan.
6. Rasionalisasi, Untuk menjelaskan kenapa rasionalisasi memberikan kontribusi terhadap terjadinya kecurangan, karena rasionalisasi akan memberikan suatu pembenaran tentang apa saja yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri, meskipun tidak memiliki alasan yang kuat dan pembenaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi moral maupun etika. (Suradi, 2006 : 11- 15).

Menurut penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia :

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru, sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan, Tetapi selama puluhan tahun mulai dari Orde lama, Orde baru, dan Orde reformasi ini pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM uang, management dan teknologi.

Konsekuensinya, semua didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi.

2. Kompensasi PNS yang rendah.

Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi sehingga secara fisik dan cultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/ keluarga.

3. Pejabat yang serakah.

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh system pembangunan seperti di atas mendorong seorang pejabat untuk menjadi kaya secara instan. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.

4. *Law Enforcement* Tidak Berjalan.

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh di bilang penegakan hukum tidak berjalan di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena sesutau diukur dengan uang.

5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor.

Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangatlah ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

6. Pengawasan yang Tidak Efektif.

Dalam system management yang modern selalu ada instrument yang disebut internal kontrol dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal kontrol di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber- KKN.

7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin.

Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum tertata, bahkan tatanan kehidupan berbangsa makin mendekati jurang kehancuran.

8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN.

Dalam negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung meniru apa yang dilakukan pejabat, elit politik, tokoh masyarakat,

pemuka agama. Yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah (Djaja, Ermanjah, 2010 : 45-47).

IndonetionCorruption Watch (ICW) mengidentifikasi faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor birokrasi ,dan faktor transnasional

1. Faktor politik menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, karena banyak peristiwa politik yang dipengaruhi oleh *money politic*.
2. Faktor hukum menjadi penyebab korupsi, dikarenakan banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalanya multitafsir, dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak- pihak tertentu meskipun orang awam tidak bisa melihatnya.
3. Faktor ekonomi penyebab korupsi, terutama di negara- negara yang sistem ekonominya sangat monopolistik.
4. Faktor transnasional amat terkait dengan perkembangan hubungan ekonomi lintas negara yang tidak jarang menambah lahan sumber bagi tumbuhnya korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan.

Organisasi menjadi alasan pembenar untuk pembenar untuk melakukan korupsi, di mana korupsi bisa terjadi akan memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang berlangsungnya korupsi.

1. **Dampak Korupsi.**

Menurut Sudjana (dalam Handoyo, 2013 : 91). Dampak langsung dari perbuatan korupsi, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk jasa pelayanan publik yang buruk dan ekonomi biaya tinggi, sedangkan dampak korupsi tidak langsung di antaranya pencemaran dan kerusakan lingkungan, penumpukan aset negara di tangan segelintir orang, ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokratisasi, tertunda, dan kehancuran moral.

Dampak yang di akibatkan oleh tindakan korupsi antara lain :

1. Penegakan Hukum dan Pelayanan Masyarakat yang Timpang, setiap hari dengan jelas kita tersuguhi peristiwa penegakan hukum dan layanan masyarakat yang carut marut, dan pelayanan dari pemerintah yang kurang memuaskan.
2. Terhambatnya pembangunan, pembangunan di segala bidang terbengkalai jika para koruptor dibiarkan mencuri anggaran untuk pembangunan. Kegiatan yang mestinya cukup guna membangun fisik dengan kualitas serta kwanntitas memadahi jadi tersumbat lantaran pembiayaan terhambat.
3. Matinya Demokrasi, pengembangan amanat telah terlupakan begitu kekuasaan telah di tangan, slogan-slogan kampanye yang digembar-gemborkan adalah omong kosong, kepentingan rakyat sejauh di mulut sebagai tirai, sebab yang berlangsung adalah

berlomba-lomba mencari kesempatan demi kepentingan golongan dan atau diri sendiri.

4. Ekonomi yang Carut Marut, perekonomian kita terpuruk sejak pertengahan Orde Baru, ketika pergeseran ke era reformasi, kondisi semakin tak tentu, krisis yang kritis terus berlanjut, klaim para penguasa yang mampu mengembalikan perbaikan ekonomi.
5. Keresahan, Ketidakadilan, dan Prestasi yang Percuma, korupsi merupakan sumber keresahan, ketidakadilan muncul sebagai akses riil tindakan itu juga, sehingga prestasi menjadi percuma karena kalah bersaing dengan uang maupun kekuasaan.(Santoso, 2011 : 11-21).

1. Upaya pencegahan korupsi

Seluruh isi mengenai UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) didedikasikan untuk pencegahan dengan langkah-langkah yang diarahkan pada sektor publik dan swasta. Hal ini merupakan model preventif, seperti pembentukan dan pemberdayaan badan-badan antikorupsi dan transparansi untuk mengawasi partai politik dan kampanye pemilihan umum. Untuk itu negara harus berusaha memastikan bahwa pelayanan kepada publik telah efisien, transparan, dan akuntabel. Terkait dengan penggunaan uang negara, negara harus terus mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Negara juga perlu menetapkan persyaratan-persyaratan guna mencegah praktik korupsi.(Yusuf, Muhammad, 2013 : 83).

Saran untuk menangani korupsi: Pertama, memilih Presiden yang memiliki kemauan kuat untuk memberantas korupsi. Presiden adalah tokoh kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebab bila ada kemauan yang kuat akan bisa memperoleh dukungan dari rakyat. Kedua adalah perlunya membentuk lembaga legislatif yang anti korupsi, sebab hanya lembaga wakil rakyat yang bersih dan anti korupsi yang mampu melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah dan birokrasinya. Ketiga, penggantian secara cepat aparat penegak hukum yang koruptif. Tanpa adanya aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) yang bersih dan anti korupsi maka upaya penindakan korupsi tidak akan berjalan sebagaimana diharapkan. Keempat adalah memperbaiki sistem dan struktur administrasi negara, perlu dibuat skema baru dalam bidang pengadaan, pelayanan, dan pengawasan untuk menekan korupsi termasuk penyederhanaan dalam mata rantai birokrasi dalam bidang-bidang tersebut dan bidang lainnya. Kelima penanganan di bidang sosial melalui pendidikan. Pendidikan juga diharapkan mampu untuk mengurangi beberapa sikap mental bangsa Indonesia yang negatif (Umar & Ilyas, 2004 : 85-86).

Terdapat empat faktor dalam mencegah terjadinya korupsi yaitu menciptakan suatu budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu. Keempat faktor tersebut adalah (1) merekrut pegawai yang jujur dan melatihnya tentang kesadaran akan resiko melakukan korupsi, (2) menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif, (3) menyebarkan

pemahaman yang baik dan penghormatan terhadap kode etik atau etika, dan (4) menyediakan program pelatihan bagi pegawai.(Suradi,2006 :101).

Pencegahan adalah satu bagian penting pada pemberantasan korupsi, tetapi sangat mengherankan bahwa selama ini upaya pencegahan korupsi seakan- akan diabaikan di Indonesia. Dibentuknya Undang-undang No. 28 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pencegahan korupsi harus dilakukan dalam bentuk yang dapat merubah sekaligus perilaku koruptif penyelenggara negara dan masyarakat disatu pihak dan perundang- undangan yang menjadi dasar produk- produk hukum yang bersifat koruptif di pihak yang lain (Ilyas& Umar, 2004 : 219-220)

1. **Kerangka Berfikir**

Kasus korupsi yang terjadi belakangan ini semakin luas, tidak hanya menggerogoti APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) namun juga APBD (Anggaran Belanja Pendapatan Daerah). Korupsi yang terjadi di daerah ada yang dilakukan Bupati, Walikota, bahkan Gubernur, perbuatan korupsi yang mereka lakukan tidaklah dilakukan secara terang- terangan, tetapi dilakukan dengan modus menerbitkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha bagi pengusaha- pengusaha yang mau mengelola sumber daya natural yang ada di daerah.


Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menaggulangi korupsi (melalui koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime* yang mana dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga harus diberantas karena bisa menghambat pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, namun dalam memberantas korupsi harus ada kerjasama yang baik antara lembaga hukum serta dukungan masyarakat, dalam hal ini dapat diimplementasikan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan dan LSM.

Ada dua bentuk upaya pemberantasan korupsi :

1. Pencegahan (antikorupsi / preventif).
2. Peran serta masyarakat.

Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong J. Lexy, 2010 : 6).

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan obyektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian pada LSM Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional) Semarang. Pengambilan lokasi tersebut karena pertimbangan bahwa lembaga Pattiro Semarang merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dalam mengawal APBD dan salah satu perhatian Pattiro adalah pencegahan korupsi serta kritis terhadap setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah daerah sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di lembaga tersebut dengan judul “ aktualisasi

tata kelola (*good governance*) lembaga Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang “.

3. Fokus Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah bagaimana aktualisasi tata kelola (*good governance*) lembaga Pattiro Semarang dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang, yang meliputi:

1. Upaya LSM Pattiro dalam mendorong terwujudnya tata kelola (*good governance*)kajian dalam isu pencegahankorupsi di Kota Semarang dengan indikator :
 1. Program kerja pattiro terhadap isu pencegahan korupsi di kota Semarang
 2. Harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersih dari korupsi.
2. Faktor–faktor yang menghambat upaya LSM Pattiro dalam upaya mendorong tata kelola (*good governance*) dengan indikator :
 1. Faktor internal penghambatupaya LSM Pattiro dalam mendorong terwujudnya *good governance* dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang.
 2. Faktor eksternal penghambat upaya LSM Pattiro dalam mendorong terwujudnya *good governance* dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang.

3. Sumber Data Penelitian.

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2010 : 157) Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer.

Yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan salah satu subyek penelitian di lapangan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, Lexy, 2010: 90).

Informan dalam penelitian ini adalah Director Pattiro Semarang, pengurus Pattiro Semarang, dan masyarakat sekitar di Kota Semarang yang bersosialisasi dengan Pattiro. Penentuan jumlah informan oleh peneliti dianggap telah mempresentasikan karakteristik dari aktualisasi tata kelola (*good governance*) LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang. Mengingat sumber data primer dalam penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian berbasis kualitatif yang tidak berdasar pada kuantitas informan.

2. Data Sekunder.

Yaitu data yang berasal dari bahan- bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedi, buku-buku serta jurnal ilmiah. Sumber data pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis dalam aktualisasi lembaga Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di Semarang.

3. **Metode Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Interview (wawancara)**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas jawaban itu (Moleong, Lexy, 2010: 186).

Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2013 : 138) anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut :

1. Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan – pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan salah satu pengurus Pattiro Semarang yaitudari Widi Nugroho beliau selaku staf devisi *good governance & anti corruption*, staf devisi community organisasi Galih Pamilubakti, beliau selaku staf devisi perencanaan dan penganggaran, Kusdaryanto beliau selaku staf devisi *community organization*dari Pattiro Semarang.

Metode wawancara ini berbagai macam, tetapi penulis menggunakan wawancara terarah agar lebih mudah dalam melakukan penelitian.

4. Observasi / pengamatan.

Menurut Hadi(dalam Sugiyono, 2013 : 145).Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses- proses pengamatan dan ingatan.

Observasi / pengamatan dalam penelitian ini mengamati secara langsung bagaimana kegiatan dan program kerja yang dilakukan LSM Pattiro Semarang untuk mengetahui bentuk

aktualisasi tata kelola (*good governance*) LSM Pattiro khususnya dalam upaya pencegahan korupsi di kota Semarang dan faktor-faktor penghambat dalam upaya pencegahan anti korupsi.

5. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, Suharsimi, 2002 : 135).

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arisp-arsip yang berkaitan dengan aktualisasi tata kelola (*good governance*) LSM Pattiro dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang, dan dokumentasi kegiatan Pattiro Semarang dalam dalam isu pencegahan korupsi di kota Semarang.

6. Validitas Data.

Agar pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki validitas tinggi, maka setiap item pertanyaan akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing atau orang yang memahami permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013 : 241).

Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu isi dokumen yang berkaitan.

6. **Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013 : 244).

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen dalam Moleong, 2010 : 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles & Huberman dalam bukunya Maman Rakhman (1999 : 120) ada metode analisis data : pertama, Model analisis mengalir, di mana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan data / verifikasi) berinteraksi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yang ke dua dari penjelasan di atas yaitu menggunakan model interaksi untuk menganalisis data hasil penelitiannya. Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model interaksi. Adapun langkah-langkah dalam model interaksi adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data.

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

2. Reduksi data.

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data “kasar“ yang muncul dari catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu

dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan di verifikasi. (Miles, 1992 : 15–16)


3. Penyajian data.

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom- kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimaksudkan dalam kotak- kotak matriks (Miles, 1992 :17–18).

4. Verifikasi data.

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokan, yang merupakan validitasnya (Miles, 1992 : 19).

Model tahapan analisis ini dapat digambarkan dengan bentuk skema seperti dibawah ini:



(Miles dan Hubberman dalam Rachman 1999:120)

5. Prosedur penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahap yaitu sebelum terjun ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data lapangan dan penulisan penelitian.

Pada tahap pertama, yaitu sebelum ke lapangan di persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian sebelum akhirnya di terjunkan ke lapangan, yaitu :

1. Menyusun rancangan penelitian

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian
3. Membuat surat ijin penelitian
4. Latar penelitian dan nilai guna sekaligus melihat unsur-unsur sosial serta keadaan alam pada latar penelitian
5. Menentukan sumber data
6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian
7. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika, terutama berkaitan dengan tata cara penelitian yang berhubungan dengan instansi.

BAB V

PENUTUP

2. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. LSM Pattiro berpartisipasi dengan melakukan training advokasi, kampanye anti korupsi, memberikan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat dengan cara membentuk komunitas masyarakat dampingan diberikan pengertian mengenai ciri-ciri korupsi, dampak dan bagaimana cara pencegahan korupsi. Program kerja untuk mendorong akuntabilitas sesuai renstra tahun 2015 yang mendapatkan alokasi anggaran adalah sosialisai kebijakan jaminan kesehatan masyarakat sampai ke tingkat rukun tetangga (RT), monitoring sektor pendidikan dengan membentuk portal cek sekolahku yang bekerja sama dengan dinas pendidikan pada level SMA, pendampingan proses perencanaan dan penganggaran musrenbang kelurahan sampai dengan kota yang dikritisi dalam LKPJ Wali Kota yang Pattiro buat dan disampaikan melalui paripurna anggota Dewan.
2. Kendala yang dihadapi Pattiro dalam mengupayakan terwujudnya tata kelola (*good governance*) sangat banyak. Kendala yang dihadapi bersifat eksternal (dari luar) dan internal (dari dalam). Kendala eksternal berasal dari pemerintah, pemerintah cenderung kurang

transparan harus melalui lobby dan advokasi, LSM Pattiro mengalami kesulitan dalam memperoleh data mengenai dasar-dasar dari sebuah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah. Sedangkan kendala dari dalam LSM Pattiro sendiri adalah ketergantungan dana dari lembaga donor, belum adanya mekanisme exit strategi dalam pengelolaan program, keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan layanan informasi

B. Saran

1. Tata kelola PEMKOT Semarang harus transparan dalam kebijakan yang diambil agar pembangunan berjalan sesuai program.
2. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah membudaya di kalangan penguasa, yang mana pada akhirnya merugikan rakyat oleh karena itu kita membutuhkan sebuah upaya yang ekstra untuk memberantas yang mana salah satunya yaitu dengan LSM atau komunitas untuk mendorong partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 2002. *Prosedur penelitian*. Jakarta: PT.Rineka cipta
- Bambang, Ismawan.2000. *Pemberdayaan Orang Miskin Refleksi Seorang Pegiat LSM*. PT. Puspa Suara Anggota Ikapi
- Danil, Elwi.2014. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada
- Dawan, Rahardjo.1995. *Secangkir Kopi Max Havelar*.PT Gramedia pustaka utama
- Djaja, Ermansyah. 2010. *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi*. Jakarta: PT.Sinar grafika
- Eddi, Wibowo. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society Yogyakarta* : Yayasan Pembukuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Handoyo, dkk.2010.*Etika Politik Dan Pembanguna*. Semarang : FIS UNNES
- Handoyo, Eko.2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: FIS UNNES.
- Hartanti, Evi .2013. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : PT.Sinar Grafita
- <https://pattirosemarang.wordpress.com/program/>
- [Http://eprints.undip.ac.id/31934/](http://eprints.undip.ac.id/31934/) di unduh pada tanggal 03 Maret 2015.
- [Http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/11/22/206226/Cegah-Korupsi-Layanan-Publik-Harus-Baik](http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/11/22/206226/Cegah-Korupsi-Layanan-Publik-Harus-Baik) diunduh pada tanggal 03 Maret 2015.
- [Http://lingkarlsm.com/potret-praktik-tata-pengurusan-internal-dan-prinsip-prinsip-etik-di-lsm-2/](http://lingkarlsm.com/potret-praktik-tata-pengurusan-internal-dan-prinsip-prinsip-etik-di-lsm-2/).di unduh pada tanggal 4 Maret 2015
- [Http://pujisirindra.blogspot.com/2014/09/lsm-dan-gerakan-anti-korupsi-analisis.html](http://pujisirindra.blogspot.com/2014/09/lsm-dan-gerakan-anti-korupsi-analisis.html) di unduh pada tanggal 05 Mei 2015
- Ilyas & Umar, 2004. *Korupsi musuh bersama. Jakarta : Lembaga Pencegah Korupsi (LPK)*
- Moleong, Lexi. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya

Norton. Michael. 2002. *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia

Putera, Bhairawa, 2004. *Tata kelola system inovasi Nasional*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Rachman, Maman. 1993. *Strategi dan langkah-langkah penelitian*. Semarang : IKIP Press

Sugiyono.2013, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (AIPI).

Sedarmayanti, 2002. *Good Governance*.

Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 28 dan 33).

Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat.

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih Dari KKN

Wismulyani, Endar. 2011. *Lembaga Swadaya Masyarakat*. CV. Macanan jaya Cemerlang

Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara

Lampiran-lampiran

DAFTAR HADIR
Training Masyarakat Sipil dalam Melakukan Advokasi Persootan di Kota Semarang
Bismillah, 8 Mei 2018

PATIRO
SEMARANG

NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	INSTRANSI/LEMBAGA	NO. TELEPON	LEMB. TERIMA
1	ANI DARUSYAHATI ALIYAT	P	PERKUMHUB DANET	08123200093	
2	IPU LINDA I Bu Dina	P		08123200093	
3	Arifurrahman	P		08123200093	
4	Wahyuni	P	Perwakilan	08123200093	
5	TRI LUKA S	P	Yogat Law	08123200093	
6	DARWIN HS	L	Caandi	08157635556	
7	Suminda	P	Indonesian Center	081590206030	
8	PIN	P	kompat	08172378192	
9	NER TUBUC	L		08123200093	
10	HOLLY Q EFFROY	L	GAYAM PNEI	08123200093	

Gambar 1.1

presensi training masyarakat sipil dalam melakukan advokasi di kota semarang



Gambar 1.2

Wawancara dengan salah satu peserta Training masyarakat sipil dalam melakukan
Advokasi



Gambar 1.3

Suasana dalam kegiatan training Advokasi



Gambar 1.4

Secretariat Pattiرو Semarang

Lampiran 2

Pedoman wawancara**Aktualisasi tata kelola (*Good governance*) LSM Pattiro
(Kajian dalam isu pencegahan korupsi di Kota Semarang)**

A. Pengurus Pattiro Semarang (Mb dini)

1. Apa visi dan misi Pattiro Semarang ?
2. Apa saja program kerja pattiro dalam upaya pencegahan korupsi di kota semarang ?
3. Apa sajakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pattiro dalam upaya pencegahan korupsi di kota semarang ?
4. Bagaimanakah pendanaan pattiro dalam melaksanakan program kerja ?
5. Bagaimanakah pattiro dalam penyampaian laporan Pertanggung Jawaban ?
6. Apa latar belakang pendidikan di pengurus pattiro semarang ?
7. Bagaimanakah partisipasi Pattiro dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Semarang ?
8. Bagaimanakah partisipasi pattiro dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Semarang ?
9. Apa yang dilakukan LSM pattiro dalam upaya memperkuat kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan Korupsi di Kota Semarang ?
10. apa upaya pattiro dalam memperkuat kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan Korupsi di Kota Semarang ?
11. Menurut saudara, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di kota Semarang sudah bersih dari korupsi ?
12. Menurut saudara, Bagaimanakah peran LSM dalam pencegahan korupsi di kota Semarang ?
13. Bagaimanakah upaya pattiro dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di kota semarang ?
14. Bagaimanakah metode pattiro dalam mengambil keputusan dalam rapat ?

Pedoman wawancara

**Aktualisasi tata kelola (*Good governance*) LSM Pattiro
(Kajian dalam isu pencegahan korupsi di Kota Semarang)**

B. Pengurus Pattiro Semarang (pak widhi)

1. Apa saja program kerja pattiro dalam upaya pencegahan korupsi di kota semarang ?
2. Apa sajakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dept. Good Governance dan anti governance dalam upaya pencegahan korupsi di kota semarang ?
3. Bagaimanakah partisipasi pattiro dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Semarang ?
4. Apa sajakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pattiro dalam upaya pencegahan korupsi di kota semarang ?
5. Dalam upaya pencegahan korupsi, apakah pattiro bekerja sama dengan LSM lain ?
6. Apa sajakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pattiro dalam upaya pencegahan korupsi di kota semarang ?
7. Apa sajakah hambatan-hambatan yang di hadapi pattiro dalam sosialisasi program pencegahan korupsi di kota semarang ?
8. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pattiro dalam mengatasi Hambatan tersebut ?
9. Bagaimanakah sosialisasi yang di lakukan pattiro kepada masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi di kota semarang ?
10. Dalam bentuk apakah dukungan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi oleh pattiro ?